

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
PT ASURANSI TOTAL BERSAMA  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK**

**No. 01/SK-DIR/TOB/003/III/2022**

Direksi PT Asuransi Total Bersama :

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), maka diperlukan suatu pengelolaan dan pengembangan produk yang akan/ telah dipasarkan Perusahaan.
2. Bahwa untuk mewujudkan penerapan manajemen pengembangan dan pengelola produk yang efektif, maka perlu adanya komite yang bertugas melaksanakan fungsi manajemen pengembangan produk di perusahaan dan mengelola keseluruhan produk yang dimiliki agar memperkuat daya saing PT Asuransi Total Bersama ("Perusahaan").
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 dan poin 2, maka perlu dilakukan penetapan Komite Pengembangan Produk di Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.05/2014 tentang Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05 tahun 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05 tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Asuransi Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
5. Anggaran Dasar PT Asuransi Total Bersama dengan perubahan-perubahannya.
- Menetapkan : **PEMBENTUKAN KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK**

f

## PASAL 1 TUJUAN PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN

1. Komite Pengembangan Produk dibentuk untuk memastikan bahwa proses pengembangan produk dan pengelolaan produk di perusahaan dilakukan secara *prudent* dan efektif di setiap lini bisnis perusahaan.
2. Struktur keanggotaan Komite diatur sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Surat Keputusan ini.

## PASAL 2 WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Pengembangan Produk memiliki wewenang dan tanggung jawab yang mencakup :

- a. Menyusun rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi sebagai bagian dari rencana strategis kegiatan usaha Perusahaan.
- b. Mengevaluasi kesesuaian produk asuransi baru yang akan dipasarkan dengan rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi
- c. Mengevaluasi kinerja produk asuransi dan mengusulkan perubahan dan penghentian pemasarannya.

## PASAL 3 PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Komite menyelenggarakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun dan dapat dilaksanakan bersama dengan rapat/ review perusahaan yang terkait pembahasan atau evaluasi kinerja produk
2. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil pemungutan suara terbanyak.
3. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
4. Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

## PASAL 4 LAIN-LAIN

1. Hal-hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian.
2. Apabila Surat Keputusan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan pembetulan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

3. Dengan berlakunya keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi Nomor 007/SK.TOB/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Pembentukan Komite Pengembangan Produk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surat Keputusan ini ditetapkan di :

Jakarta, 2 Maret 2022  
PT Asuransi Total Bersama

**Diana Tjandra Gunawan**  
Direktur

**F.X. Wandy**  
Direktur

Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor

Struktur Anggota Komite Pengembangan Produk

Ketua : **Diana Tjandra Gunawan**

Anggota : 1. Kristina Soenarto  
2. Erwin Manurung  
3. Justinus Adhi Utomo  
4. Anna Tambingon  
5. Islah Fuadi  
6. Rizky Nugroho  
7. Adolf Leoman  
8. Dea Vania Leonanto  
9. Yohana Reinning  
10. Aji K Wicaksono  
11. Yuliawan S Wibowo